

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan hukum pidana sejatinya memberikan suatu upaya terhadap pemberantasan maupun pencegahan terhadap suatu tindak pidana. Seiring berjalannya waktu tindak pidana juga dilakukan oleh anak-anak, yang melakukan tindakan menyimpang dari aturan norma dan menjurus pada tindak kriminal. Maka dari itu, usaha pengadaan kesejahteraan anak harus dikembangkan dengan cara menerapkan sanksi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Anak-anak harus diberikan pengawasan melalui regulasi perundang-undangan karena anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri maka perlindungan hukum harus diprioritaskan.¹ Perlindungan hukum tersebut dapat diupayakan melalui kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana, atau yang dikenal sebagai *penal policy*, pada dasarnya merupakan unsur dari politik kriminal. Kebijakan ini pada intinya merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, tujuan utama dari politik kriminal adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama.² Pemberian rasa aman terhadap anak merupakan bentuk tujuan dari kebijakan hukum pidana dalam mencapai kesejahteraan.

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm, 33.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm, 26-27.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat istilah yang merujuk kepada anak dalam konteks hukum. Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Serta Pasal 1 angka (3) menyebutkan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Anak yang terlibat dalam proses hukum tidak hanya berperan sebagai pelaku, mereka juga bisa menjadi korban atau saksi dalam kasus tindak pidana. Setiap posisi yang mereka jalani dalam sistem hukum akan memperoleh perlindungan yang layak sesuai dengan hak-hak yang dimiliki.

Menurut Nandang Sambas “penggunaan istilah anak bermasalah dengan hukum lebih bersifat subjektif dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu, sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak itu sendiri”.³ Secara umum, pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti usia anak, tingkat perkembangan psikologis dan intelektual, serta niat tindakan yang dilakukan. Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih

³ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm, 20.

diutamakan oleh sistem peradilan anak adalah yang berorientasi pada pendidikan dan rehabilitasi, daripada hukuman yang bersifat pembalasan namun kecuali dalam tindak pidana yang serius, salah satunya seperti perundungan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh seorang anak.

Perundungan adalah salah satu tindak pidana, tindak pidana disebut sebagai *strafbaar feit* yang berarti tindakan yang dilarang secara hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut D. Simons, tindak pidana *strafbaar feit* adalah “kelakuan *handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.⁴ Tindak pidana adalah jenis perilaku yang menyimpang dan selalu muncul dalam setiap masyarakat. Tindakan ini melanggar norma serta kode etik yang ada, yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial.

Perundungan atau sering disebut sebagai Bullying didefinisikan sebagai tindakan negatif dalam bentuk verbal, fisik, dan relasional yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang dan berulang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah, dimana terdapat ketidakseimbangan kekuatan untuk melindungi dirinya.

⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 58.

Bentuk perilaku perundungan dapat dilakukan melalui fisik, verbal, mental atau psikologis. Perilaku perundungan melalui fisik meliputi tindakan menampar, menginjak kaki, meludahi, menghukum, melempar dengan barang, memukul dan sebagainya. Perundungan melalui verbal meliputi hinaan, makian, menjuluki, meneriaki, menuduh, memfitnah, menyebarkan gosip dan sebagainya. Serta perundungan melalui psikologis yaitu dengan cara menyerang mental atau psikologis korban melalui tindakan verbal atau fisik.⁵ Maraknya perundungan di dunia pendidikan terutama dilakukan oleh pelaku anak yang seharusnya sebagai generasi penerus bangsa menunjukkan bahwa standar moral yang rendah dan merosotnya moralitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Merosotnya moralitas tersebut tercermin pada nilai-nilai Pancasila dalam diri individu terutama Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti kurangnya rasa menghargai, dan peduli terhadap sesama manusia.

Berdasarkan analisis data dari Komnas Perlindungan Anak, sejak bulan Januari hingga Desember tahun 2024 anak yang mengalami kekerasan fisik atau psikis mencapai 240 kasus, serta anak yang terlibat dalam permasalahan hukum sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana sebanyak 29 kasus.⁶ Anak yang mengalami kekerasan fisik atau psikis mengalami kenaikan yang awalnya berjumlah 141 kasus. Dari seluruh

⁵ Wenny Theodore, dan Shanty Sudarji, “Faktor-Faktor Perilaku Perundungan Pada Pelajar Usia Remaja Di Jakarta”, *Jurnal Psibernetika*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2020, hlm, 67-68.

⁶ KPAI R.N, “Data Perlindungan Anak 2024”, *Bank Data Perlindungan Anak*, Artikel, 12 Februari 2025, hlm, 1. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>

aduan tersebut sebagian besar di antaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan, dan dari jumlah tersebut terdapat 46 kasus perundungan di antaranya mengakibatkan kematian.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah perundungan adalah fenomena sosial yang diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan sistematis serta kebijakan yang lebih tegas, serta peran aktif baik dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan pendidikan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya perundungan dilakukan anak sebagai pelaku, antara lain faktor pola asuh orang tua dalam mendidik anak, perilaku tersebut secara tidak sadar dilakukan sebagai cara mendidik anak seperti memaki, memarahi, bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kegiatan sehari-hari anak, yang mana akhirnya anak meniru perilaku orang tua dan menanggapi sebagai perilaku yang wajar. Kemudian faktor harga diri yaitu adanya rasa mudah tersinggung dan marah, akibatnya cenderung melakukan perbuatan merundung dan menyakiti temannya.⁸ Terlebih lagi usia anak atau remaja akan mengalami masa krisis identitas, mencari nilai diri dan memberi kepercayaan kepada orang dapat ia percaya.

Adapun faktor norma dalam kelompok, biasanya perilaku perundungan dianggap sebagai perilaku wajar dan dapat diterima, individu yang ingin bergabung dalam kelompok tersebut akan diajarkan aturan yang

⁷ TEMPO.CO, "KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 persen terjadi di sekolah", *TEMPO*, Artikel, 12 Maret 2024, hlm. 1. [KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah | tempo.co](https://www.tempo.co/berita/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah)

⁸ Wenny Theodore, dan Shanty Sudarji, *Op. Cit.*, hlm, 69-71.

berlaku serta memberikan dukungan satu sama lain untuk melakukan perundungan.⁹ Selain itu faktor sekolah juga menjadi pemicu, apabila lingkungan sekolah membawa pengaruh negatif maka tingkat presentasi perundungan semakin tinggi, pengaruh respon guru juga menjadi dasar karena apabila guru tidak memberi dukungan positif terhadap siswa dan kurangnya rasa empati, selain itu ada juga dari pihak sekolah yang sengaja menutup-nutupi jika terdapat kasus perundungan yang terjadi di sekolah.

Walaupun pelaku tindak pidana adalah anak, penjatuhan sanksi tetap harus dilakukan, dan harus diperhatikan agar tidak mengulang perbuatannya kembali.¹⁰ Anak tidak sepenuhnya memiliki kapasitas atau kesadaran yang matang dalam memahami akibat dari tindakan yang mereka lakukan, Oleh sebab itu, bentuk pertanggungjawaban anak tidak dapat disamakan dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Meskipun demikian, anak tetap harus dikenai sanksi yang tegas agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan:

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Evita Monica Chrysan et. all, "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2020, hlm, 163-164.

- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Perbedaan dalam hal pertanggungjawaban antara anak sebagai pelaku tindak pidana dan orang dewasa juga tercermin dari lamanya masa pembedaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1), disebutkan bahwa “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” Tindakan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan kepada anak yang belum mencapai usia 14 tahun. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1), yang menyatakan:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
- a. Pengembalian kepada orangtua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan; yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - e. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - f. Perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terdapat adanya penerapan sanksi yang berbeda serta pengenaan sanksi yang didasarkan dengan batasan umur anak sebagai pelaku. Namun hal tersebut tidak terlepas dari Negara memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus-kasus

berat seperti tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Proses anak sebagai pelaku mendapatkan sanksi telah tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan:

Sistem Peradilan dan penuntutan pidana anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan.

Sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal terkait, dapat diketahui bahwa terdapat batas usia dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang dapat dijatuhi pidana adalah mereka yang telah berusia 14 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan anak yang berusia 12 hingga sebelum 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2). Meskipun demikian, dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, tidak sedikit anak yang berusia 12 tahun hingga sebelum 14 tahun terlibat dalam tindak pidana, khususnya kasus perundungan yang berakhir dengan kematian.

Pada dasarnya, penerapan hukum pidana tidak terlepas dari peran penegak hukum yang bekerja dalam sistem yang menjadi landasan gerakannya, yaitu berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan, mencakup kepolisian, kejaksaan, pengacara, lembaga pengawas, tempat penahanan, dan fasilitas rehabilitasi bagi anak. Sistem peradilan anak

bertujuan untuk memberikan efek jera, memajukan kesejahteraan anak, serta menekankan prinsip proporsionalitas yang mempertimbangkan tidak hanya dilihat dari sejauh mana pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan faktor pribadi anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, dampak kerugian yang ditimbulkan, serta faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan keadilan dalam menanggapi tindakan anak tersebut.¹¹

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan harapan baru bagi pemerintah dalam mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penanganan tersebut dilakukan melalui kebijakan hukum pidana atau *penal policy* dengan pemberian sanksi kepada anak yang terbukti melakukan pelanggaran.¹² Sistem peradilan pidana anak dirancang untuk mengurangi dampak negatif sistem peradilan pidana yang sering berfokus pada aspek hukum, dengan tujuan undang-undang ini mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku, serta menghindari diskriminasi. Namun, meskipun regulasi dan proses hukum telah dibentuk, pemidanaan yang dihadapi oleh anak belum tentu memberikan hasil yang efektif baik bagi anak sebagai pelaku maupun bagi sistem hukum itu sendiri.

Keefektifan sanksi tindakan ataupun sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Djamil Nasir M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 43-49.

¹² Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, Yulia Monita, "Pelaksanaan Pmebinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPKA)", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm, 74.

menjadi isu yang perlu diperhatikan, mengingat masih terdapat kasus di mana anak berusia 12 tahun terlibat dalam perundungan di sekolah yang berujung pada kematian temannya. Seperti kasus di SD Jayamukti, Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat tahun 2024 yang mana seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia akibat perundungan fisik yang dilakukan oleh anak pelaku yang berusia 12 hingga sebelum 14 tahun, akibat menolak memberikan uang jajannya.¹³ Berdasarkan kategori usia anak sebagai pelaku dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pemberian sanksi dalam kasus tersebut berupa tindakan.

Merujuk pada kasus perundungan yang mengakibatkan kematian di negara lain dilakukan anak sebagai pelaku di Hebei, China pada tahun 2024. Perundungan dilakukan oleh tiga anak sebagai pelaku yang berusia antara 12 hingga sebelum 14 tahun yang membunuh teman sekelasnya dan sebelumnya korban telah lama menerima perundungan baik verbal dan fisik, hingga akhirnya korban dibunuh dan dikubur di sebuah rumah kaca. Kemudian dua diantara Anak-anak sebagai pelaku dihukum penjara seumur hidup, pidana penjara 12 tahun, serta seorang anak yang tidak terbukti terlibat langsung dijatuhi hukuman pendidikan korektif.¹⁴ Bahwa di negara

¹³ Wiwit Purwanto, “Kronologi Albi Siswa Kelas 3 SD Di Subang Tewas Jadi Korban Perundungan Temannya, Pendarahan Otak”, *Surabaya TribunNews*, Opini, 26 November 2024, hlm, 1-3. [Kronologi Albi Siswa Kelas 3 SD Di Subang Tewas Jadi Korban Perundungan Temannya, Pendarahan Otak - Surya.co.id](#)

¹⁴ Amy Hawkins dan Agensi, “Three boys to face trial over child’s murder in case that shocks China”, *The Guardian*, Opini, 8 April 2024, hlm 1. [Three boys to face trial over child’s murder in case that shocks China | China | The Guardian](#)

China usia 12 hingga sebelum 14 tahun dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan diterapkan sanksi pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara China telah menyesuaikan sistem hukumnya untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku yang berusia 12 hingga sebelum 14 tahun dalam kasus perundungan yang mengakibatkan kematian terutama jika dilakukan dengan cara yang kejam.

Sementara itu di Indonesia penerapan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku dalam kasus perundungan yang berujung kematian, seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan nomor 6/Pid. Sus-Anak/2024/PN Gpr. Anak dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun serta menjalani pelatihan kerja selama 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar. Terdapat pula keputusan lain dengan kondisi dan situasi serupa, di mana anak sebagai pelaku melakukan tindakan perundungan di lingkungan pendidikan yang menyebabkan kematian. Pada putusan Pengadilan Negeri Sragen dengan nomor 5/Pid. Sus-Anak/2023/PN Sgn, pelaku dikenakan hukuman penjara selama 6 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAK) Kelas 1 Kutoarjo, ditambah dengan sanksi denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dialihkan menjadi pelatihan kerja selama 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAK) Kelas 1 Kutoarjo. Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa pemidanaan hanya berlaku untuk anak yang berada dalam rentang usia 14 hingga sebelum 18 tahun.

Dapat digaris bawahi bahwa usia pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada anak dengan usia 12 hingga sebelum 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana melainkan dikenakan sanksi tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, rehabilitasi, atau menjalani pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Serta sanksi pidana dikenakan pada anak antara usia 14 hingga sebelum 18 tahun yang hanya dikenakan 1/2 dari maksimum ancaman pidana untuk orang dewasa. Pengenaan sanksi tindakan tersebut efektif jika pada perkara tindak pidana ringan seperti pencurian, anak memakai narkoba dan sebagainya, namun untuk tindak pidana berat seperti perundungan yang mengakibatkan kematian ini tidak akan memberikan keefektifan bagi anak pelaku jika hanya diberikan sebuah tindakan pada tindak pidana berat yang telah dilakukannya. Secara tidak langsung undang-undang tersebut memberikan perlindungan bagi anak sebagai pelaku yang tidak dapat dipidana padahal perbuatan yang dilakukan termasuk tindak pidana berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi suatu bentuk perlindungan yang istimewa bagi anak sebagai pelaku ataupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Maka dari itu perlu dipertanyakan bagaimana proses yang benar pada penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku dengan rentang usia 12 tahun hingga sebelum 14 tahun dan anak

dengan usia 14 tahun sampai dengan sebelum menginjak usia 18 tahun terhadap tindak pidana berat. Dari penjelasan yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan Di Dunia Pendidikan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif perundang-undangan Indonesia ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana regulasi hukum mengatur anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang berujung pada kematian dalam konteks perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana yang mungkin diterapkan di masa depan terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang menyebabkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ide untuk memperdalam wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah wawasan mengenai perundungan baik itu bagi masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum terkait kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan yang mengakibatkan kematian, baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran serta memudahkan pemahaman isi tesis ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan dapat diartikan sebagai upaya untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini serta yang akan datang. Istilah kebijakan berasal dari kata '*policy*' dalam bahasa Inggris dan sering kali disebut sebagai politik hukum pidana, yang juga dikenal dengan istilah-istilah lain seperti *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechts politiek*.¹⁵ Kebijakan berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur perilaku, sanksi dan penegakan hukum yang mencakup kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan dibentuk melalui berbagai tahapan-tahapan yang terdiri dari tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.¹⁶ Ketiga tahapan tersebut saling berhubungan dan menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana yang komprehensif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

“Pengertian mengenai kebijakan atau politik dalam hukum pidana dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu politik hukum dan politik kriminal. Sebagaimana dinyatakan oleh Sudarto, kebijakan dalam hukum pidana adalah:

- a. Upaya untuk merumuskan peraturan yang relevan dengan kondisi dan situasi yang ada pada suatu periode tertentu.
- b. Kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang dalam menetapkan peraturan yang diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan.¹⁷

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

¹⁶ Febriyanti Silaen, dan Syawal Amry Siregar, “Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana”, *Jurnal Darma Agung*, Volume 28, Nomor 1, April 2021, hlm 14.

¹⁷ Barda Nawawi arief, *Loc. Cit.*

Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sehingga kebijakan ini menjadi bagian penting dari penegakan hukum. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁸ Artinya tujuan utama kebijakan hukum pidana ialah mencapai hasil perundang-undangan yang baik, adil, dan daya guna, serta untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Anak Sebagai Pelaku

Defenisi anak menurut R.A. Kosnan yaitu “masih usia muda dalam umur dan jiwanya dan perjalanan hidupnya mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya”.¹⁹ Anak yang berperan sebagai pelaku adalah anak yang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenai sanksi. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak sebagai pelaku merujuk pada anak yang mengalami konflik dengan hukum yang dinyatakan dengan jelas “Anak yang berkonflik dengan hukum disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Amir Junaidi, *Peradilan Anak*, Baskara Media, Malang, 2022, hlm, 22.

ditentukan berdasarkan usia mereka yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang mana sanksi hukum yang dapat diberikan berupa sanksi tindakan serta pemidanaan. Anak yang terlibat dalam kejahatan adalah mereka yang melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran yang bertentangan dengan hukum pidana, jika anak tersebut diproses ditingkat penyidikan maka berstatus sebagai tersangka, dan jika anak tersebut diproses di tingkat Pengadilan maka berstatus sebagai terdakwa.²⁰

3. Perundungan

Sesuai dengan Pasal 1 angka (15a) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, perundungan diartikan sebagai bentuk kekerasan yang menyatakan “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Kekerasan itu bisa dilakukan oleh orang dewasa, teman sebaya, atau siapa pun yang memiliki kekuasaan atau pengaruh terhadap anak.

Perundungan, yang lebih umum disebut sebagai *bullying*, merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menindas individu lain. Biasanya, pelaku adalah seseorang atau sekelompok orang yang

²⁰ *Ibid.*, hlm, 69.

memiliki kekuatan atau kekuasaan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyakiti dan biasanya dilakukan secara berulang.²¹ Bentuk perilaku perundungan dapat dilakukan melalui fisik, verbal, mental ataupun psikologis.

Perilaku perundungan melalui fisik meliputi tindakan menampar, menginjak, menghukum, melempar dengan barang, memukul dan sebagainya. Perilaku perundungan melalui verbal meliputi hinaan, makian, menjuluki, meneriaki, menuduh, memfitnah, menyebarkan gosip dan sebagainya. Serta perilaku perundungan melalui psikologis yaitu dengan cara menyerang mental atau psikologis korban melalui tindakan verbal ataupun fisik.²² Perundungan merupakan suatu tindakan yang merugikan seseorang serta akan memberikan dampak yang negatif terhadap korban baik dalam jangka pendek serta jangka panjang.

4. Dunia Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata didik yang artinya memelihara dan memberi latihan, dalam memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dalam bahasa Inggris pendidikan atau *education* berasal dari kata *educate* atau mendidik artinya memberi peningkatan, dan mengembangkan. Dalam pengertian sempit, pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan

²¹ Izzha Iskandar Agoes, dan Kayus Kayowan Lewoleba, "Perlindungan Hukum Terhadap korban Perundungan (Bullying) Yang Terjadi Di Lingkungan Pendidikan", *National Conference On Law Studies (NCLoS) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*, Volume 5, Nomor 2, 2023, hlm, 590-591.

²² Wenny Theodore, dan Shanty Sudarji, *Loc. Cit.*

untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan dalam arti luas pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan. Dunia pendidikan merupakan tempat kegiatan tenaga pendidik melakukan pengajaran yang bersifat kelembagaan seperti sekolah, madrasah, hingga perguruan tinggi yang digunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya, yang dapat berlangsung secara informal maupun nonformal.²³ Dunia pendidikan merupakan ranah terhadap pemberlakuan penerapan moral terhadap anak dalam upaya memberikan contoh cara bersikap serta melakukan kegiatan sosial.

Dunia pendidikan merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia atau disebut dengan sekolah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (10) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Satuan pendidikan adalah suatu elemen yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan baik itu pendidikan formal, non-formal maupun informal dengan berbagai jenjang dan jenis pendidikan”. Dunia pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kualitas pendidikan anak yang mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran peserta didik, baik dalam aspek fisik, sosial, emosional,

²³ Bisri Mustofa, *Psikologi Pendidikan*, Parama Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm, 6-8.

maupun psikologis. Peserta didik merupakan aktor yang menjadi tujuan utama di lingkungan pendidikan dalam membentuk kemampuan akademik serta kemampuan sosial dan keterampilannya.²⁴

5. Kematian

Kematian adalah keadaan seseorang yang keseluruhan alat-alat vitalnya seperti jantung, paru-paru, dan otak telah hilang atau berhenti secara permanen, sehingga apabila alat-alat tersebut telah berhenti maka seluruh organ atau sel dalam tubuh akan turut berhenti dan mengakibatkan jasad seseorang tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya.²⁵ Kematian tersebut berupa penganiayaan fisik secara langsung dengan cara memukul, menendang, menampar, mencekik, menggunakan senjata, atau menggunakan kekuatan dan kekerasan secara berlebihan yang dapat menyebabkan cedera serius, trauma, tertindas, hingga kematian.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan memiliki tujuan utama sebagai alat untuk melindungi masyarakat, memulihkan pelaku melalui proses rehabilitasi dan resosialisasi, memenuhi nilai-nilai hukum adat, serta memberikan

²⁴ Hesti Andriyani, Idham Irwansyah Idrus, dan Firdaus W Suhaeb, "Fenomena Perilaku Bullying di Lingkungan Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Volume 9, Nomor 2, Mei 2024, hlm, 1298.

²⁵ Fajar Setiawan, "Pertanggung Jawaban Hukum Pada Anak Terkait Tindak Pidana Bullying Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 80 Ayat (3) KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/PID.SUS-ANAK/2023/PTSBY)", *Dinamika Hukum*, Volume 15, Nomor 2, Juli 2024, hlm, 296-297.

pemulihan psikologis guna menghilangkan rasa bersalah pada pelaku. Sehubungan dengan tujuan pemidanaan, terdapat sejumlah teori yang pada intinya menjawab pertanyaan mengapa suatu tindak pidana harus diberi sanksi. Tiga pokok pemikiran utama mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang, yakni:

Untuk memperbaiki kepribadian pelaku kejahatan, menimbulkan efek jera agar individu tidak mengulangi perbuatan melawan hukum, serta membuat pelaku tertentu tidak lagi mampu melakukan kejahatan, khususnya bagi mereka yang tidak dapat diperbaiki melalui cara lain.²⁶

Pemberian pidana dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera dengan sanksi yang tegas agar mendorong kesadaran hukum dan mengurangi niat untuk melakukan pelanggaran di masa depan. Adapun menurut Wijono Prodjodikoro, tujuan pemidanaan mencakup dua hal:

- a. Mencegah masyarakat melakukan tindak kejahatan dengan menciptakan efek takut, baik secara umum (*generale preventief*) maupun terhadap individu tertentu agar tidak mengulang kejahatan di kemudian hari (*speciale preventief*).
- b. Membina serta memperbaiki moral pelaku kejahatan agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi lingkungan sosialnya.²⁷

Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya terkait dengan tiga teori yakni sebagai berikut:

- a. Teori Absolut/Teori Pembalasan

Teori ini mengemukakan bahwa pemberian atau penjatuhan sanksi pidana adalah suatu keharusan yang dilakukan hanya karena

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm, 23.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm, 16.

individu tersebut telah melakukan tindakan kriminal atau perbuatan yang merugikan pihak lain.²⁸ Pidana merupakan imbalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan dan merugikan orang lain haruslah dibalas dan mendapatkan hukuman sesuai pada kejahatan yang telah dilakukan.

b. Teori Relatif dan Tujuan

Teori ini mengemukakan bahwa hukuman tidak ditujukan sebagai wujud balas dendam atas kesalahan yang dilakukan pelanggar, melainkan berfungsi sebagai alat untuk menjaga agar ketertiban di dalam masyarakat tetap terjaga. Pemberian sanksi dimaksudkan untuk menghindari terulangnya tindakan kriminal dari individu tersebut, bukan untuk memenuhi kebutuhan balas dendam demi keadilan. Terdapat tiga tujuan utama dalam teori relatif, yaitu, tujuan pertama pencegahan atau *prevention* yang bertujuan melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku di luar masyarakat lebih tepatnya pada Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan kedua menakut-nakuti atau *deterrence*, tujuan dari menakut-nakuti lebih menekankan pada psikologis pelaku yakni dengan menimbulkan rasa takut bagi individu atau pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maupun bagi masyarakat agar masyarakat memahami bahwa jika melakukan tindak kejahatan

²⁸ I Dewa Gede Atmadja, dan I Nyoman Putu Buartha, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm, 175.

maka akan mendapatkan sanksi bagi tindakan yang telah dilakukan, dari hal tersebut dapat mengurangi dan mencegah adanya tindak kejahatan agar tidak terulang kembali. Tujuan ketiga reformasi atau pembaharuan, untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan melakukan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang, agar nantinya pelaku dapat kembali menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat dengan menjadi orang yang berperilaku sebagai orang baik.²⁹ Dengan memenuhi ketiga tujuan tersebut diharapkan pelaku tindak pidana ataupun masyarakat menjadi sadar pada hukum dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

c. Teori Gabungan/Modern

Teori ini menjelaskan bahwa pembedaan mempunyai tujuan yang banyak, karena teori ini merupakan teori yang menggabungkan antara prinsip-prinsip dari teori absolut dan relatif. Pada teori gabungan ini memiliki sifat pembalasan bagi seseorang yang melakukan kejahatan, kejahatan dibalas dengan hukuman, dan juga memiliki sifat dari segi moral dalam mengantisipasi kejahatan agar seseorang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan dan untuk mengetahui bahwa kejahatan merupakan tindakan yang salah. Dengan hal tersebut, tujuan dari teori ini untuk perubahan dan perbaikan bagi pelaku atau terpidana dikemudian hari dan kembali

²⁹ *Ibid.*, hlm, 177.

di tengah-tengah masyarakat.³⁰ Teori pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman yang tegas kepada individu yang melakukan tindakan melawan hukum, tetapi juga bertujuan untuk rehabilitasi serta pembinaan agar mantan narapidana dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dapat dimaknai sebagai kejelasan dan ketetapan norma dalam pelaksanaan hukum. Hukum yang berlaku menjadi acuan bagi individu dalam bertindak di tengah masyarakat, sekaligus menjadi batasan bagi masyarakat dalam memperlakukan individu. Adanya norma hukum dan penerapannya inilah yang menimbulkan kepastian hukum. Dalam hal ini, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi penting:

pertama, keberadaan aturan yang bersifat umum memungkinkan setiap individu memahami mana tindakan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang; dan kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara, sebab melalui aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui hak dan kewajiban, serta batas-batas intervensi negara terhadap dirinya. Kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui rumusan undang-undang, tetapi juga tampak dalam konsistensi putusan hakim dalam menangani perkara-perkara yang memiliki kesamaan.³¹

Kepastian hukum berguna dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, kemudian kepastian hukum tersendiri dapat memastikan bahwa hukum yang diterapkan secara konsisten dan

³⁰ *Ibid.*, hlm, 178.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm, 137.

adil, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, meskipun hukum dapat berkembang namun prinsip dasar kepastian hukum harus tetap dijaga. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah:

Kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan benar dan sesuai dengan norma yang ada. Prinsip ini mengharuskan adanya pengaturan hukum yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang disusun oleh badan yang resmi dan memiliki legitimasi, sehingga hasil peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang menjamin bahwa hukum berperan sebagai pedoman yang harus dipatuhi.³²

Secara normatif, kepastian hukum tercermin dalam peraturan yang dirumuskan dan disahkan secara tegas karena memuat ketentuan yang jelas, logis, serta tidak menimbulkan ambiguitas atau penafsiran ganda. Hal ini bertujuan agar sistem norma hukum tidak saling bertentangan atau menciptakan konflik norma. Kepastian hukum juga mencakup penerapan hukum yang konsisten, stabil, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Selain menjadi landasan bertindak, kepastian hukum turut berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat.

3. Teori Kebijakan Hukum

Secara esensial, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan perpaduan antara ilmu dan seni yang memiliki tujuan praktis dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, menerapkannya,

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm, 145.

serta mengeksekusi putusan pengadilan.³³ Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada aspek teknis perundang-undangan secara yuridis normatif dalam kerangka sistem hukum dogmatik, melainkan juga dilakukan melalui pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan yuridis, sosiologis, historis, maupun melalui berbagai disiplin ilmu sosial lainnya, termasuk kriminologi.

Kebijakan hukum pidana, yang juga dikenal sebagai politik hukum pidana, merupakan suatu pendekatan rasional dalam menangani kejahatan dengan menggunakan instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan tindakan konkret untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat saat ini maupun di masa depan, serta melibatkan peran negara melalui lembaga yang memiliki kewenangan untuk merumuskan serta menetapkan regulasi yang dinilai mampu mewakili kehendak masyarakat dalam rangka mencapai tujuan ideal yang diharapkan. Dengan kata lain, sasaran utama dari kebijakan hukum pidana adalah terciptanya sistem peraturan pidana yang baik.³⁴ Kebijakan ini juga mencerminkan keinginan masyarakat untuk hidup dalam tatanan yang aman dan tertib melalui pengaturan yang membatasi serta mengarahkan perilaku individu.

³³ Barda Nawari Arif, *Op. Cit.*, hlm, 4-26.

³⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm, 73-76.

Selain terkait dengan politik kriminal, kebijakan hukum pidana juga termuat pada sanksi/hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mencapai kebijakan sosial atau tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat, dan peraturan yang berlaku dapat mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen.

Demikian halnya berkaitan dengan kebijakan mengenai perundungan yang mengakibatkan kematian, jika secara yuridis kebijakan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perundungan secara terfokus belum ada. Namun hal tersebut juga tertuang didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dengan adanya regulasi tersebut tetap saja masih banyak kasus perundungan yang menyebabkan kematian sehingga hilangnya hak anak dalam kelangsungan hidup, terlebih lagi pelakunya tersebut juga seorang anak. Secara umum, hukum pidana dapat mencakup area kebijakan yang meliputi hukum

pidana materiil, hukum pidana formil, serta pelaksanaan hukuman pidana.

Oleh karena itu kebijakan hukum sering dikaitkan dengan adanya permasalahan hukum seperti kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan konflik hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai keefektifan dari sebuah kebijakan hukum yang telah dibuat. Nilai keefektifan dari suatu hukum positif ditunjukkan dengan cara usaha penanggulangan oleh penegak hukum. Upaya untuk memberantas kejahatan melalui hukum pidana sejatinya menjadi salah satu aspek dari penegakan hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana. Oleh karena itu, seringkali diungkapkan bahwa kebijakan dalam bidang hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan penegakan hukum atau *law enforcement policy*.³⁵ Selain itu bagian terpenting ialah peran serta masyarakat dalam mematuhi hukum dan sadar akan hukum atau kebijakan yang telah dibentuk.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian tesis ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti, sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Gusti Randhy Mukhtar,	Perlindungan Hukum Terhadap	Hasil penelitian berfokus pada pengaturan

³⁵ Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita, *Op. Cit.*, hlm, 75.

	Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Korban Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial	perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan body shaming di media sosial. Undang-Undang ITE sebagai bentuk asas kepastian hukum dalam menangani tindak pidana body shaming. Adanya ketidakpuasan dari masyarakat apabila pelaku hanya dijatuhi sanksi pidana tetapi juga harus diberikan sanksi sosial. Maka dari itu adanya urgensi bagi perlindungan hukum terhadap perundungan body shaming di media sosial karena berdampak pada mental yang menyebabkan depresi. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan meliputi ganti rugi, restitusi, serta kompensasi.
2	Dimmas Prawira Pratama, Magister Ilmu Hukum Universitas	Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan	Hasil penelitian berfokus pada pembuktian atau syarat-syarat anak melakukan tindakan pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian

	Islam Sultan Agung	Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan PN Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn)	anak. Adanya faktor yang menyebabkan terjadinya korban meninggal dunia. Serta penegakan hukum berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak berdasarkan fakta-fakta hukum, pemeriksaan, barang bukti, dan hal-hal yang memperberat dan meringankan pidana pada anak.
--	--------------------	---	---

Berdasarkan penelusuran tersebut, adanya persamaan antara penelitian penulis dengan kedua penelitian tersebut ialah sama-sama mengkaji tentang perundungan atau bullying yang merupakan fokus utama penelitian. Namun kedua penelitian tersebut berbeda dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dimana penulis berfokus terhadap permasalahan pengaturan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan berfokus terhadap kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian, dengan mengkaji sanksi yang diterapkan terhadap anak pelaku yaitu sanksi tindakan pada usia anak dengan rentang usia belum 12 tahun hingga 14 tahun dan penerapan sanksi pidana pada anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum berumur

18 tahun yang melakukan tindak pidana serius seperti perundungan yang mengakibatkan kematian, serta keefektifan dari suatu kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak sebagai pelaku dengan kenyataan yang ada. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada perundungan yang terjadi atau dilakukan di dunia pendidikan.

Apabila di kemudian hari ditemukan penelitian yang sama atau hampir semua sama baik subjek maupun obyeknya, maka diharapkan penelitian dan tulisan ini dapat melengkapi dan mendukung penelitian yang telah ada.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum teoritis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Irwansyah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum teoritis pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun hasil karya ilmiah para sarjana atau doktrin.³⁶ Dengan demikian penelitian yuridis normatif memberikan gambaran terhadap gejala hukum yang diteliti dengan menggunakan aturan-aturan yang tertulis.

³⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2023, hlm, 98.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah jenis pendekatan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini diterapkan melalui

analisis kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, dan kasus-kasus tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penelitian.³⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum yang secara resmi dirumuskan oleh instansi pemerintahan, lembaga negara, atau badan-badan pemerintah. Komponen yang termasuk dalam hukum primer meliputi undang-undang, dokumen resmi yang telah disahkan, risalah yang terkait dengan proses penyusunan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan. Dalam penelitian ini, sumber hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

³⁷ *Ibid.*, hlm, 133-147.

6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, contohnya seperti hasil penelitian rancangan undang-undang, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal hukum yang mencakup bacaan serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan, definisi, atau panduan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum atau kamus umum, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berdasarkan pada teknik sebagai berikut:

a. Mengumpulkan berbagai jenis bahan hukum, termasuk peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak yang menjadi pelaku perundungan di lingkungan pendidikan yang berujung pada kematian.

- b. Menyusun secara sistematisasi, merupakan upaya mencari dan menghubungkan suatu peraturan perundang-undangan antara satu dan yang lain yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.
- c. Menginterpretasi dengan menggunakan keaburan dari norma-norma hukum sehingga harus ditafsirkan secara jelas untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi.
- d. Mengevaluasi atau menilai bahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui secara umum penulisan tesis ini, perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, Pada bab ini merupakan tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, anak sebagai pelaku, dan perundungan yang mengakibatkan kematian.

BAB III Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan Di Dunia Pendidikan Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Perundang-Undangan, Bab ini menjelaskan pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan

kematian, serta faktor penyebab terjadinya perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian.

BAB IV Kebijakan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan Di Dunia Pendidikan Yang Mengakibatkan Kematian, Bab ini merupakan bab yang membahas urgensi kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian, dan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisikan uraian pada bab pembahasan, serta berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat.